

ANALISIS NORMATIF ATAS VALIDITAS DATA DIGITAL DALAM UU JABATAN NOTARIS, UU ITE, DAN UU PDP: PENDEKATAN HERMENEUTIKA DALAM HARMONISASI REGULASI

Azis Noor Prabowo Setia Hartarto¹, A. Rachmat Wirawan²

^{1,2}Universitas Terbuka

azisnoorprabowo@gmail.com¹, rachmatwirawan1@gmail.com²

ABSTRACT; *Departing from the disruption of digital technology that demands changes in legal practice, particularly notary, this article examines the validity of digital data as an instrument of evidence in authentic deeds. The background of this research is the inconsistency between the Notary Law (UUJN), which still requires the physical presence of parties and witnesses, and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP), which have recognized electronic documents, electronic signatures, and digital identities as legally valid. The purpose of this research is to provide a normative analysis of the validity of digital data, offer a legal hermeneutic approach as an interpretative method for regulatory harmonization, and emphasize the role of the Electronic Certification Agency (BSrE) as a bridge to cyber notary practice. This research framework uses legal hermeneutics to reinterpret the requirement for physical presence in the UUJN as an authentic digital presence realized through digital identity and certified electronic signatures. The study's findings indicate that the validity of digital data can be recognized as long as it meets the requirements for authentication and personal data protection. Regulatory harmonization is achieved through the reinterpretation of UUJN norms in light of the ITE Law and the PDP Law, and the legitimacy of cyber notaries is strengthened by the BSrE. The implications of this research are the need for more detailed derivative regulations, strengthening technical aspects, and comparative and sociological studies so that the Indonesian notary system can transform in a modern, adaptive manner, while maintaining legal certainty and substantive justice.*

Keywords: UUJN, Digital Identity, Cyber Notary, Legal Hermeneutics, Regulatory Harmonization.

ABSTRAK; Berangkat dari disrupti teknologi digital yang menuntut perubahan dalam praktik hukum, khususnya kenotariatan, artikel ini mengkaji validitas data digital sebagai instrumen pembuktian dalam akta autentik. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang masih mensyaratkan kehadiran fisik

para pihak dan saksi, dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah mengakui dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan identitas digital sebagai sah secara hukum. Tujuan penelitian ini adalah memberikan analisis normatif mengenai validitas data digital, menawarkan pendekatan hermeneutika hukum sebagai metode interpretasi untuk harmonisasi regulasi, serta menegaskan peran Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) sebagai jembatan menuju praktik *cyber notary*. Kerangka pikir penelitian ini menggunakan hermeneutika hukum untuk menafsirkan ulang syarat kehadiran fisik dalam UUJN sebagai kehadiran autentik digital yang diwujudkan melalui identitas digital dan tanda tangan elektronik bersertifikat. Hasil kajian menunjukkan bahwa validitas data digital dapat diakui sepanjang memenuhi syarat autentikasi dan perlindungan data pribadi, harmonisasi regulasi dicapai melalui reinterpretasi norma UUJN dalam cahaya UU ITE dan UU PDP, dan legitimasi *cyber notary* diperkuat oleh BSrE. Implikasi penelitian ini adalah perlunya regulasi turunan yang lebih rinci, penguatan aspek teknis, serta kajian komparatif dan sosiologis agar sistem kenotariatan Indonesia dapat bertransformasi secara modern, adaptif, dan tetap menjaga kepastian hukum serta keadilan substantif.

Kata Kunci: UUJN, Identitas Digital, *Cyber Notary*, Hermeneutika Hukum, Harmonisasi Regulasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan disrupsi yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik hukum. Disrupsi digital ini tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi, tetapi juga menantang sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru yang berbasis data elektronik. Fenomena digitalisasi disebutkan Lubis dkk. (2022) membawa implikasi serius terhadap konsep validitas dokumen hukum, yang selama ini bertumpu pada kehadiran fisik, tanda tangan basah, dan autentikasi langsung oleh pejabat berwenang. Dalam konteks kenotariatan menurut Koos (2023), transformasi digital menimbulkan dilema antara mempertahankan tradisi autentikasi berbasis tatap muka dengan kebutuhan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan layanan hukum di era digital.

Disrupsi ini semakin nyata ketika praktik hukum dihadapkan pada tuntutan masyarakat modern yang menghendaki layanan cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Konsep *cyber notary* dikatakan Fitcanisa & Azheri (2023) muncul sebagai respons

terhadap kebutuhan tersebut, dengan menawarkan model kenotariatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk proses autentikasi dokumen dan transaksi hukum. Namun, penerapan konsep ini tidak sederhana, karena menyangkut aspek fundamental dari akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pertanyaan mendasar yang muncul seperti dalam Sihombing (2020), adalah bagaimana validitas data digital—termasuk tanda tangan elektronik, identitas digital, dan dokumen elektronik—dapat diakui sebagai bukti hukum yang sah tanpa mengurangi integritas akta autentik sebagai instrumen pembuktian.

Kemunculan frasa *cyber notary* dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjadi titik awal perdebatan akademik dan praktis mengenai ruang lingkup kewenangan notaris di era digital. Frasa tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menafsirkan validitas data digital dalam pembuatan akta autentik, khususnya terkait tanda tangan elektronik dan identitas digital. Dalam tradisi *civil law*, “notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang menjamin kekuatan pembuktian sempurna akta, berbeda dengan *common law* yang mengenal *public notary* dengan fungsi administratif semata” (Lubis dkk). Oleh karena itu dalam Lestari dkk. (2024), istilah *cyber notary* yang lahir dari tradisi *common law* perlu diadaptasi secara hati-hati agar sesuai dengan iklim hukum Indonesia yang berbasis *civil law*.

Perbandingan antara *civil law* dan *common law* menunjukkan perbedaan mendasar dalam kedudukan notaris. Di negara-negara *common law*, notaris lebih berperan sebagai saksi administratif yang memberikan cap atau stempel pada dokumen, tanpa menjamin kebenaran materiil dari isi dokumen tersebut. Sebaliknya, dalam sistem *civil law* seperti Indonesia, notaris memiliki tanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan materiil akta yang dibuatnya. Akta autentik yang lahir dari tangan notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga setiap perubahan terhadap konsep autentikasi harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak mengurangi integritas sistem pembuktian. (Koos)

Dalam konteks Indonesia, kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan ruang bagi validasi data digital. UU ITE mengakui tanda tangan elektronik sebagai sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, seperti keterkaitan dengan penanda tangan, keutuhan data, dan kemampuan verifikasi. UU PDP menambahkan

dimensi perlindungan terhadap data pribadi yang digunakan dalam transaksi elektronik, sehingga menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas digital. Kedua regulasi ini membuka peluang bagi integrasi data digital ke dalam praktik kenotariatan, meskipun masih terdapat benturan dengan ketentuan UUJN yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan saksi dalam pembuatan akta. (Fardella, 2024)

Di tengah perdebatan tersebut, peran Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) menjadi krusial. BSrE sebagai lembaga yang diakui negara memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat elektronik yang menjamin keaslian dan integritas data digital berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024. Kehadiran BSrE dapat dipandang sebagai jembatan menuju praktik nyata *cyber notary* di Indonesia, karena menyediakan infrastruktur legal dan teknis untuk validasi tanda tangan elektronik dan identitas digital sesuai dengan Peraturan BSSN No. 6 Tahun 2024. Dengan sertifikat elektronik yang sah, notaris dapat melakukan autentikasi dokumen digital tanpa kehilangan legitimasi hukum. Hal ini sekaligus menjadi instrumen harmonisasi antara regulasi tradisional dan kebutuhan digitalisasi, sehingga memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan model *cyber notary* yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum *civil law*. (Fitcanisa & Azheri, 2023; Sihombing, 2020)

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menafsirkan validitas data digital dalam kerangka UUJN, UU ITE, dan UU PDP melalui pendekatan hermeneutika hukum. Pendekatan hermeneutika dipilih karena mampu menjembatani perbedaan interpretasi antar regulasi, sekaligus memberikan kerangka konseptual untuk harmonisasi. Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana validitas data digital dapat diakui dalam praktik kenotariatan, bagaimana regulasi yang ada dapat diharmonisasikan, serta bagaimana peran BSrE dapat memperkuat legitimasi *cyber notary* di Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis normatif mengenai validitas data digital dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya melalui UU Jabatan Notaris (UUJN), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutika hukum, yang memungkinkan penafsiran sistematis dan kontekstual terhadap norma-norma yang tampak saling bertentangan. Dengan cara ini, diharapkan dapat ditemukan titik harmonisasi antara kebutuhan tradisional kenotariatan yang menekankan kehadiran fisik

dan autentikasi manual, dengan tuntutan modernisasi yang mengedepankan efisiensi dan validitas data digital. (Koos, 2023; Lubis dkk., 2022)

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga dimensi. Pertama, secara teoretis, kajian ini memperkaya literatur akademik mengenai *cyber notary* dalam sistem hukum *civil law* Indonesia, sekaligus memberikan pembeda dengan tradisi *common law* yang lebih longgar dalam hal autentikasi dokumen (Fardella, 2024). Kedua, secara praktis, tulisan ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi notaris dan pembuat kebijakan terkait penerapan tanda tangan elektronik dan identitas digital dalam akta autentik. Hal ini penting mengingat masih terdapat keraguan mengenai keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta notaris, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian yang menegaskan bahwa akta yang ditandatangani secara elektronik belum dapat dianggap sebagai akta autentik menurut UUJN (Fitcanisa & Azheri, 2023; Sihombing, 2020). Ketiga, secara strategis, penelitian ini menegaskan peran Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) sebagai jembatan menuju praktik nyata *cyber notary* di Indonesia. BSrE, dengan kewenangan menerbitkan sertifikat elektronik yang diakui negara, menurut Fardella dapat memperkuat legitimasi tanda tangan elektronik dan identitas digital sehingga memungkinkan integrasi penuh ke dalam sistem kenotariatan.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif, sehingga tidak membahas aspek teknis implementasi sistem elektronik secara mendalam. Analisis dibatasi pada regulasi yang berlaku dalam kurun waktu 2015–2025 serta literatur akademik yang relevan, sehingga belum mencakup perkembangan teknologi terbaru seperti blockchain atau kecerdasan buatan yang mulai dibicarakan dalam konteks kenotariatan di Eropa (Koos). Selain itu, penelitian ini tidak menelaah aspek empiris berupa praktik lapangan notaris di Indonesia, sehingga rekomendasi yang diberikan lebih bersifat konseptual dan normatif. Kendati demikian, keterbatasan ini justru menegaskan fokus kajian pada harmonisasi regulasi sebagai fondasi utama sebelum melangkah ke tahap implementasi teknis.

KERANGKA BERPIKIR

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam praktik hukum, termasuk dalam ranah kenotariatan. Digitalisasi dokumen, tanda tangan elektronik, dan identitas digital kini menjadi bagian integral dari transaksi hukum modern.

Namun, integrasi aspek digital ke dalam praktik kenotariatan menimbulkan pertanyaan serius mengenai validitas dan kepastian hukum, terutama karena akta notaris dalam sistem *civil law* Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna. Akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembuktian yang memiliki kekuatan hukum tertinggi. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengakomodasi data digital ke dalam praktik kenotariatan harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak mengurangi integritas akta autentik.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar normatif bagi pengakuan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga memperluas cakupan alat bukti dalam hukum acara perdata. Lebih lanjut, Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, sepanjang memenuhi syarat autentikasi, integritas, dan verifikasi. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengklasifikasikan tanda tangan elektronik menjadi dua jenis, yaitu bersertifikat dan tidak bersertifikat. Tanda tangan elektronik bersertifikat memiliki legitimasi lebih kuat karena menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui negara. Dengan demikian, UU ITE dan peraturan turunannya telah membuka ruang bagi validasi data digital dalam praktik hukum, termasuk kenotariatan. (Pelapu dkk., 2024)

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dimensi baru dalam validasi data digital dengan menekankan perlindungan terhadap identitas digital. Pasal 20–22 UU PDP mengatur perlindungan data pribadi dalam penggunaan sistem elektronik, termasuk data yang digunakan dalam tanda tangan elektronik. Identitas digital yang dilindungi UU PDP mencakup nama, tanda tangan, identitas biometrik, dan informasi lain yang melekat pada individu. Dengan demikian, identitas digital dapat dipandang sebagai satu kesatuan pribadi yang memiliki kedudukan hukum sama dengan identitas fisik. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa akta autentik yang dibuat dengan validasi identitas digital tetap memenuhi syarat formal dan materiil

sebagaimana diatur dalam UUJN. Menurut Pelapu dkk. (2024), perlindungan data pribadi juga memastikan bahwa penggunaan identitas digital dalam akta notaris tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan atau pelanggaran privasi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Namun, integrasi regulasi ini tidak selalu berjalan mulus. UU Jabatan Notaris (UUJN) masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan saksi dalam pembuatan akta autentik. Ketentuan ini menimbulkan benturan dengan UU ITE dan UU PDP yang telah mengakui validitas data digital. Untuk menjembatani perbedaan ini, diperlukan pendekatan interpretasi yang mampu mengharmonisasikan regulasi yang ada. Hermeneutika hukum menjadi relevan sebagai metode interpretasi yang tidak hanya membaca teks hukum secara literal, tetapi juga menempatkannya dalam konteks sosial, historis, dan filosofis (Susetiyo, 2025). Hermeneutika hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Hans-Georg Gadamer dalam Taqiuddin (2016), merupakan proses dialog antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa kini, yang menghasilkan pemahaman baru melalui perpaduan cakrawala (*fusion of horizons*).

Dalam penelitian ini, hermeneutika hukum digunakan sebagai *tools* untuk menafsirkan dan mengharmonisasikan UUJN, UU ITE, dan UU PDP. Dengan pendekatan hermeneutika, Susilo (2011) menyatakan kehadiran fisik yang disyaratkan UUJN dapat ditafsirkan ulang sebagai kehadiran autentik yang kini dapat diwujudkan melalui identitas digital dan tanda tangan elektronik bersertifikat. Lingkaran hermeneutik (*hermeneutische Zirkel*) antara teks UUJN dan fakta sosial berupa digitalisasi transaksi hukum menghasilkan pemahaman baru: bahwa autentikasi tidak harus berbasis fisik, melainkan berbasis validasi digital yang dijamin oleh regulasi lain (Susetiyo, 2024). Dengan demikian, hermeneutika hukum memberikan kerangka konseptual untuk harmonisasi regulasi, sehingga *cyber notary* dapat beroperasi tanpa kehilangan legitimasi hukum.

Identitas digital dalam konteks UU PDP bukan sekadar data teknis, melainkan representasi hukum dari pribadi seseorang (Makarim, 2015). Data pribadi yang dilindungi UU PDP mencakup aspek yang melekat pada individu, sehingga identitas digital dapat dipandang sebagai satu kesatuan pribadi yang memiliki kedudukan hukum sama dengan identitas fisik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tanpa kehilangan esensi keadilan dan

kepastian hukum. Dengan perlindungan yang diberikan UU PDP, identitas digital dapat digunakan dalam akta autentik tanpa menimbulkan keraguan mengenai keabsahannya.

Dalam praktik, peran Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) menjadi krusial. BSrE sebagai lembaga yang diakui negara memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat elektronik yang menjamin keaslian dan integritas data digital. Kehadiran BSrE dapat dipandang sebagai jembatan menuju praktik nyata *cyber notary* di Indonesia, karena menyediakan infrastruktur legal dan teknis untuk validasi tanda tangan elektronik dan identitas digital. Dengan sertifikat elektronik yang sah, notaris dapat melakukan autentikasi dokumen digital tanpa kehilangan legitimasi hukum. Hal ini sekaligus menjadi instrumen harmonisasi antara regulasi tradisional dan kebutuhan digitalisasi, sehingga memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan model *cyber notary* yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum *civil law*. (Nesiabilla dkk., 2025)

Kerangka pikir ini menegaskan bahwa penelitian mengenai validitas data digital dalam praktik kenotariatan harus dilakukan dengan pendekatan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum memungkinkan penafsiran yang holistik terhadap regulasi, sehingga dapat menemukan titik harmonisasi antara UUJN, UU ITE, dan UU PDP. Dengan validasi data digital yang dijamin oleh UU ITE dan UU PDP, serta legitimasi yang diberikan oleh BSrE, praktik *cyber notary* di Indonesia dapat dikembangkan tanpa mengurangi integritas akta autentik. Identitas digital yang dilindungi UU PDP memperkuat kedudukan hukum individu dalam transaksi elektronik, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, kerangka pikir ini menjadi fondasi konseptual bagi penelitian mengenai validitas data digital dalam praktik kenotariatan, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum di era digital.

METODE PENELITIAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam praktik hukum, termasuk dalam ranah kenotariatan. Digitalisasi dokumen, tanda tangan elektronik, dan identitas digital kini menjadi bagian integral dari transaksi hukum modern. Namun, integrasi aspek digital ke dalam praktik kenotariatan menimbulkan pertanyaan serius mengenai validitas dan kepastian hukum, terutama karena akta notaris dalam sistem *civil law* Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang

sempurna. Akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembuktian yang memiliki kekuatan hukum tertinggi. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengakomodasi data digital ke dalam praktik kenotariatan harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak mengurangi integritas akta autentik.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar normatif bagi pengakuan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga memperluas cakupan alat bukti dalam hukum acara perdata. Lebih lanjut, Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, sepanjang memenuhi syarat autentikasi, integritas, dan verifikasi. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengklasifikasikan tanda tangan elektronik menjadi dua jenis, yaitu bersertifikat dan tidak bersertifikat. Tanda tangan elektronik bersertifikat memiliki legitimasi lebih kuat karena menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui negara. Dengan demikian, UU ITE dan peraturan turunannya telah membuka ruang bagi validasi data digital dalam praktik hukum, termasuk kenotariatan. (Pelapu dkk., 2024)

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dimensi baru dalam validasi data digital dengan menekankan perlindungan terhadap identitas digital. Pasal 20–22 UU PDP mengatur perlindungan data pribadi dalam penggunaan sistem elektronik, termasuk data yang digunakan dalam tanda tangan elektronik. Identitas digital yang dilindungi UU PDP mencakup nama, tanda tangan, identitas biometrik, dan informasi lain yang melekat pada individu. Dengan demikian, identitas digital dapat dipandang sebagai satu kesatuan pribadi yang memiliki kedudukan hukum sama dengan identitas fisik. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa akta autentik yang dibuat dengan validasi identitas digital tetap memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam UUJN. Menurut Pelapu dkk. (2024), perlindungan data pribadi juga memastikan bahwa penggunaan identitas digital dalam akta notaris tidak

menimbulkan risiko penyalahgunaan atau pelanggaran privasi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Namun, integrasi regulasi ini tidak selalu berjalan mulus. UU Jabatan Notaris (UUJN) masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan saksi dalam pembuatan akta autentik. Ketentuan ini menimbulkan benturan dengan UU ITE dan UU PDP yang telah mengakui validitas data digital. Untuk menjembatani perbedaan ini, diperlukan pendekatan interpretasi yang mampu mengharmonisasikan regulasi yang ada. Hermeneutika hukum menjadi relevan sebagai metode interpretasi yang tidak hanya membaca teks hukum secara literal, tetapi juga menempatkannya dalam konteks sosial, historis, dan filosofis (Susetiyo, 2025). Hermeneutika hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Hans-Georg Gadamer dalam Taqiuddin (2016), merupakan proses dialog antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa kini, yang menghasilkan pemahaman baru melalui perpaduan cakrawala (*fusion of horizons*).

Dalam penelitian ini, hermeneutika hukum digunakan sebagai *tools* untuk menafsirkan dan mengharmonisasikan UUJN, UU ITE, dan UU PDP. Dengan pendekatan hermeneutika, Susilo (2011) menyatakan kehadiran fisik yang disyaratkan UUJN dapat ditafsirkan ulang sebagai kehadiran autentik yang kini dapat diwujudkan melalui identitas digital dan tanda tangan elektronik bersertifikat. Lingkaran hermeneutik (*hermeneutische Zirkel*) antara teks UUJN dan fakta sosial berupa digitalisasi transaksi hukum menghasilkan pemahaman baru: bahwa autentikasi tidak harus berbasis fisik, melainkan berbasis validasi digital yang dijamin oleh regulasi lain (Susetiyo, 2024). Dengan demikian, hermeneutika hukum memberikan kerangka konseptual untuk harmonisasi regulasi, sehingga *cyber notary* dapat beroperasi tanpa kehilangan legitimasi hukum.

Identitas digital dalam konteks UU PDP bukan sekadar data teknis, melainkan representasi hukum dari pribadi seseorang (Makarim, 2015). Data pribadi yang dilindungi UU PDP mencakup aspek yang melekat pada individu, sehingga identitas digital dapat dipandang sebagai satu kesatuan pribadi yang memiliki kedudukan hukum sama dengan identitas fisik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tanpa kehilangan esensi keadilan dan kepastian hukum. Dengan perlindungan yang diberikan UU PDP, identitas digital dapat digunakan dalam akta autentik tanpa menimbulkan keraguan mengenai keabsahannya.

Dalam praktik, peran Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) menjadi krusial. BSrE sebagai lembaga yang diakui negara memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat elektronik yang menjamin keaslian dan integritas data digital. Kehadiran BSrE dapat dipandang sebagai jembatan menuju praktik nyata *cyber notary* di Indonesia, karena menyediakan infrastruktur legal dan teknis untuk validasi tanda tangan elektronik dan identitas digital. Dengan sertifikat elektronik yang sah, notaris dapat melakukan autentikasi dokumen digital tanpa kehilangan legitimasi hukum. Hal ini sekaligus menjadi instrumen harmonisasi antara regulasi tradisional dan kebutuhan digitalisasi, sehingga memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan model *cyber notary* yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum *civil law*. (Nesiabilla dkk., 2025)

Penjabaran Peneliti di atas menegaskan bahwa penelitian mengenai validitas data digital dalam praktik kenotariatan harus dilakukan dengan pendekatan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum memungkinkan penafsiran yang holistik terhadap regulasi, sehingga dapat menemukan titik harmonisasi antara UUJN, UU ITE, dan UU PDP. Dengan validasi data digital yang dijamin oleh UU ITE dan UU PDP, serta legitimasi yang diberikan oleh BSrE, praktik *cyber notary* di Indonesia dapat dikembangkan tanpa mengurangi integritas akta autentik. Identitas digital yang dilindungi UU PDP memperkuat kedudukan hukum individu dalam transaksi elektronik, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menjadi fondasi konseptual bagi penelitian mengenai validitas data digital dalam praktik kenotariatan, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas Data Digital dalam Praktik Kenotariatan

Validitas data digital dalam praktik kenotariatan merupakan isu yang tidak dapat dihindari di era digitalisasi hukum. Akta autentik sebagai produk notaris dalam sistem *civil law* Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna (Pasal 1868 KUHPerdata). Namun, perkembangan teknologi informasi telah memperluas cakupan alat bukti melalui pengakuan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,

sementara Pasal 11 memberikan legitimasi penuh terhadap tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat autentikasi, integritas, dan verifikasi. (Pelapu dkk., 2024)

Dalam praktik kenotariatan, hal ini menimbulkan dilema. Akta autentik yang dibuat dengan tanda tangan elektronik secara normatif telah diakui sah oleh UU ITE, tetapi UUJN masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan saksi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 bahkan mempertegas keraguan dengan menyatakan bahwa alat bukti elektronik tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam konteks tertentu. Fakta ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara regulasi yang mengakui validitas data digital dengan regulasi yang mempertahankan syarat formal tradisional.

Analisis hermeneutika hukum terhadap permasalahan ini menunjukkan bahwa validitas data digital tidak dapat dipahami hanya dari bunyi teks UUJN. Hermeneutika hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer dalam Taqiuddin (2016), menekankan pentingnya dialog antara teks dan konteks, masa lalu dan masa kini, sehingga menghasilkan pemahaman baru melalui perpaduan cakrawala (*fusion of horizons*). Dengan pendekatan ini, kehadiran fisik yang disyaratkan UUJN dapat ditafsirkan ulang sebagai kehadiran autentik yang diwujudkan melalui identitas digital dan tanda tangan elektronik bersertifikat (Susetiyo, 2025).

Dalam UU PDP, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya, termasuk hak untuk memperoleh, menggunakan, dan mengendalikan data tersebut. Ketentuan ini memperkuat kedudukan hukum individu dalam transaksi elektronik, karena identitas digital yang melekat pada seseorang diperlakukan sebagai bagian dari hak fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadinya. Dengan kata lain, UU PDP memberikan legitimasi normatif bahwa identitas digital memiliki nilai hukum yang sama dengan identitas fisik, karena keduanya merupakan representasi dari pribadi seseorang yang harus dihormati dan dilindungi.

Jika kita melakukan *cross reference* dengan syarat administratif dalam UUJN maupun KUHPerdata, terlihat bahwa akta autentik mensyaratkan kehadiran para pihak dan saksi untuk memastikan identitas dan kehendak mereka. Kehadiran fisik selama ini dipahami sebagai cara untuk menjamin bahwa individu yang bersangkutan benar-benar ada dan menyatakan kehendaknya di hadapan notaris. Namun, dalam konteks digital,

syarat tersebut dapat dipenuhi melalui validasi identitas digital yang dilindungi UU PDP. Misalnya, data pribadi berupa nama, tanda tangan, dan identitas biometrik yang diverifikasi melalui sertifikat elektronik BSrE dapat berfungsi sebagai bukti autentik bahwa individu tersebut benar-benar hadir secara hukum dalam transaksi. Identitas digital yang dilindungi UU PDP memperkuat kedudukan hukum individu dalam transaksi elektronik, sehingga dapat mengantikan kehadiran fisik dalam akta autentik. Dengan demikian, baik identitas fisik maupun digital memiliki nilai pembuktian yang setara, karena keduanya memenuhi syarat administratif untuk memastikan keabsahan akta.

Analisis hermeneutika hukum di sini bekerja dengan menafsirkan ulang konsep “kehadiran fisik” dalam UUJN. Kehadiran tidak lagi harus dipahami secara literal sebagai keberadaan tubuh di ruang notaris, tetapi sebagai kehadiran autentik yang dapat dibuktikan melalui identitas digital yang sah dan dilindungi UU PDP. Lingkaran hermeneutik antara teks UUJN dan fakta sosial berupa digitalisasi transaksi menghasilkan pemahaman baru: bahwa autentikasi kehadiran dapat diwujudkan melalui validasi identitas digital yang memiliki kedudukan hukum setara dengan identitas fisik. Validitas data digital dalam praktik kenotariatan dengan demikian dapat diakui sepanjang memenuhi syarat autentikasi dan perlindungan data pribadi. Tanda tangan elektronik bersertifikat yang diterbitkan oleh BSrE memberikan jaminan keaslian dan integritas dokumen digital, sehingga akta autentik yang dibuat secara elektronik tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Harmonisasi Regulasi UUJN, UU ITE, dan UU PDP

Harmonisasi regulasi menjadi tantangan utama dalam mengintegrasikan data digital ke dalam praktik kenotariatan. UUJN masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan saksi dalam pembuatan akta autentik, sedangkan UU ITE dan UU PDP telah mengakui validitas dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan identitas digital. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat implementasi cyber notary.

Dengan pendekatan hermeneutika hukum, regulasi yang tampak bertentangan dapat diharmonisasikan melalui penafsiran kontekstual (Susetiyo, 2025). Kehadiran fisik yang disyaratkan UUJN dapat ditafsirkan ulang sebagai kehadiran autentik yang kini dapat diwujudkan melalui identitas digital dan tanda tangan elektronik bersertifikat. Identitas

digital yang dilindungi UU PDP memperkuat kedudukan hukum individu dalam transaksi elektronik, sehingga dapat menggantikan kehadiran fisik dalam akta autentik. Hermeneutika hukum memungkinkan perpaduan cakrawala seperti yang dimaksud dalam Taqiuddin (2016), antara teks UUJN dan fakta sosial berupa digitalisasi, sehingga menghasilkan pemahaman baru yang konsisten dengan cita hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. (Susilo, 2011)

Titik harmonisasi dicapai melalui reinterpretasi norma UUJN dalam kerangka UU ITE dan UU PDP. Kehadiran fisik tidak lagi dipahami secara literal sebagai kehadiran tubuh, tetapi sebagai kehadiran autentik yang dapat dibuktikan melalui validasi identitas digital dan tanda tangan elektronik bersertifikat. Sehingga lahir pemahaman baru, yaitu:

- Kehadiran fisik ≠ sekadar tubuh hadir di ruang notaris, tetapi kehadiran autentik yang dapat diverifikasi.
- Tanda tangan basah ≠ sekadar coretan pena, tetapi tanda tangan elektronik bersertifikat yang memenuhi syarat autentikasi dan integritas.
- Identitas fisik ≠ sekadar KTP atau paspor, tetapi identitas digital yang dilindungi UU PDP dan diverifikasi melalui sertifikat BSrE.

Dengan demikian, akta autentik yang dibuat secara elektronik tetap memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Harmonisasi ini tidak mengurangi integritas akta autentik, tetapi justru memperkuatnya dengan menambahkan dimensi perlindungan data pribadi dan keamanan digital.

Lebih jauh, harmonisasi regulasi ini juga memiliki implikasi strategis bagi pengembangan *cyber notary* di Indonesia. Dengan mengakui validitas data digital dan perlindungan identitas digital, serta memberikan legitimasi melalui sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, Indonesia dapat mengembangkan model *cyber notary* yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum *civil law*. Hal ini sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat modern akan layanan hukum yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi, tanpa mengurangi integritas akta autentik sebagai instrumen pembuktian yang memiliki kekuatan hukum tertinggi.

Legitimasi Cyber Notary di Indonesia

Legitimasi *cyber notary* di Indonesia bergantung pada pengakuan hukum terhadap validitas data digital dan harmonisasi regulasi. Konsep *cyber notary* yang muncul dalam

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN masih bersifat abstrak dan belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun, kehadiran UU ITE dan UU PDP memberikan dasar normatif bagi pengakuan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan identitas digital.

Peran Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) menjadi krusial dalam memberikan legitimasi bagi praktik *cyber notary*. BSrE sebagai lembaga yang diakui negara memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat elektronik yang menjamin keaslian dan integritas data digital. Dengan sertifikat elektronik yang sah, notaris dapat melakukan autentikasi dokumen digital tanpa kehilangan legitimasi hukum. Hal ini sekaligus menjadi instrumen harmonisasi antara regulasi tradisional dan kebutuhan digitalisasi, sehingga memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan model *cyber notary* yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum *civil law*. (Nesiabilla dkk., 2025)

Analisis hermeneutika hukum menunjukkan bahwa legitimasi *cyber notary* di Indonesia dapat dicapai melalui reinterpretasi norma UUJN dalam konteks digitalisasi. Kehadiran fisik yang disyaratkan UUJN dapat dipahami sebagai kehadiran autentik yang diwujudkan melalui identitas digital dan tanda tangan elektronik bersertifikat. Dengan perlindungan data pribadi yang dijamin UU PDP dan validasi tanda tangan elektronik yang diakui UU ITE, praktik *cyber notary* memperoleh legitimasi hukum yang kuat. BSrE berfungsi sebagai jembatan yang memastikan bahwa validasi digital dilakukan sesuai dengan standar yang diakui negara, sehingga akta autentik yang dibuat secara elektronik tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa validitas data digital dalam praktik kenotariatan dapat diakui sepanjang memenuhi syarat autentikasi dan perlindungan data pribadi, harmonisasi regulasi dapat dicapai melalui pendekatan hermeneutika hukum yang menafsirkan kehadiran fisik sebagai kehadiran autentik digital, dan legitimasi *cyber notary* di Indonesia dapat diperkuat melalui peran BSrE sebagai lembaga penyedia sertifikat elektronik. Titik harmonisasi dicapai dalam bentuk reinterpretasi norma UUJN dalam cahaya UU ITE dan UU PDP, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang konsisten dengan cita hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa validitas data digital dalam praktik kenotariatan di Indonesia bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan problem normatif yang menuntut reinterpretasi hukum. Akta autentik yang selama ini dipahami sebagai dokumen fisik dengan tanda tangan basah dan kehadiran langsung para pihak, melalui perkembangan regulasi dan teknologi, kini dapat dipahami sebagai dokumen elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang memenuhi syarat autentikasi dan perlindungan data pribadi. UU ITE telah memberikan legitimasi terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik, sementara UU PDP menegaskan bahwa identitas digital merupakan bagian integral dari pribadi seseorang yang harus dilindungi. Dengan demikian, kehadiran fisik yang disyaratkan UUJN dapat ditafsirkan ulang sebagai kehadiran autentik digital, sehingga akta autentik yang dibuat secara elektronik tetap sah dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan akta konvensional. Temuan ini menunjukkan bahwa titik harmonisasi regulasi dicapai melalui pendekatan hermeneutika hukum, yang menempatkan UUJN, UU ITE, dan UU PDP dalam dialog normatif sehingga menghasilkan pemahaman baru yang konsisten dengan cita hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Lebih jauh, artikel ini menegaskan bahwa legitimasi *cyber notary* di Indonesia dapat diperkuat melalui peran Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat elektronik yang diakui negara. Sertifikat ini menjamin keaslian tanda tangan elektronik dan integritas dokumen digital, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi notaris untuk melakukan autentikasi dokumen elektronik. Dengan adanya BSrE, praktik *cyber notary* tidak hanya memperoleh legitimasi teknis, tetapi juga legitimasi normatif yang diakui oleh sistem hukum nasional. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa transformasi kenotariatan ke arah digital bukanlah ancaman terhadap integritas akta autentik, melainkan penguatan terhadap fungsi notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum.

Rekomendasi yang muncul dari kajian ini adalah perlunya pembentukan regulasi turunan yang lebih rinci mengenai praktik *cyber notary*. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyebut istilah *cyber notary* masih bersifat abstrak dan belum diikuti dengan aturan teknis yang jelas. Pemerintah bersama organisasi profesi notaris perlu menyusun pedoman yang mengintegrasikan penggunaan tanda tangan elektronik

bersertifikat dan identitas digital dalam pembuatan akta autentik. Pedoman ini harus mencakup standar teknis, prosedur verifikasi identitas digital, mekanisme audit, serta perlindungan data pribadi, sehingga praktik *cyber notary* dapat berjalan dengan kepastian hukum dan akuntabilitas.

Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu diarahkan pada aspek teknis implementasi, seperti pemanfaatan teknologi blockchain untuk menjamin integritas dokumen, atau penggunaan kecerdasan buatan dalam verifikasi identitas digital. Kajian komparatif dengan negara-negara *civil law* lain yang telah mengadopsi *e-notary*, seperti Prancis dan Belgia, juga penting dilakukan untuk memperkaya perspektif dan memperkuat legitimasi praktik *cyber notary* di Indonesia. Penelitian interdisipliner yang menggabungkan hukum, teknologi informasi, dan etika digital juga diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi kenotariatan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan substantif dan perlindungan hak-hak digital.

Untuk penelitian lebih lanjut, Penulis menekankan perlunya mengkaji dimensi sosiologis dari penerapan *cyber notary*. Bagaimana masyarakat, para pihak, dan notaris sendiri menerima dan mempercayai akta autentik yang dibuat secara elektronik merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi. Hermeneutika hukum sebagai pendekatan interpretasi normatif telah menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, penelitian lanjutan harus memperhatikan aspek penerimaan sosial, kepercayaan publik, dan kesiapan infrastruktur teknologi, sehingga harmonisasi regulasi tidak hanya terjadi di tingkat normatif, tetapi juga di tingkat praktis.

Dengan demikian, simpulan penelitian ini menegaskan bahwa validitas data digital dalam praktik kenotariatan dapat diakui melalui reinterpretasi norma UUJN dalam kerangka UU ITE dan UU PDP, legitimasi *cyber notary* diperkuat melalui peran BSrE, dan titik harmonisasi regulasi dicapai melalui pendekatan hermeneutika hukum. Penulis merekomendasikan perlunya regulasi turunan yang lebih rinci, penelitian teknis dan komparatif, serta kajian sosiologis yang mendalam. Semua ini bertujuan agar sistem kenotariatan Indonesia dapat bertransformasi secara modern, adaptif, dan tetap menjaga kepastian hukum serta keadilan substantif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Fardella, B. (2024). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Pembuatan Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*.

Fitcanisa, J. D., & Azheri, B. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(5), 1449–1458. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>

Koos, S. (2023). The Digitization of Notarial Tasks-A Comparative Overview and Outlook of ‘Cyber Notary’ In Indonesia and Germany. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.1>

Lubis, I., Murwadji, T., Sunarmi, S., Sukarja, D., Azwar, T. K. D., & Sitepu, F. (2022). Development of the Concept of Cyber Notary in Common Law and Civil Law Systems. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(4). <https://doi.org/10.31014/aior.1996.01.04.32>

Makarim, E. (2015). Interoperabilitas Identitas Digital Dalam Transaksi Elektronik Lintas Negara: Suatu Kajian Hukum Terhadap Sistem Identifikasi Dan Autentikasi Elektronik Menjelang Asean Community 2015. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(2), 229–275.

Nesiabilla, M. R., Fachrerozi, M., Nasution, A. P., Fatihanisa, R. C., Anggara, A., Fabianhas, A. C., Rizkyka, W., & Dianti, A. (2025). Legal Implementation of Cyber Notary Regulation: Implementation of Opportunities and Legal Challenges in Indonesia. *Journal of Community Services (Abdisci)*, 2(8), 465–490.

Pelapu, I. J., Frederik, W., & Mamengko, R. (2024). Kepastian Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris. *Lex Privatum*, 14(2).

Sihombing, L. B. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris. *Journal Education and Development*, 8(1), 134–140.

Susetyo, W. (2025). Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik. *Jurnal Supremasi*, 15(1), 148–159.

Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, XVI(4), 214–226.

Taqiuddin, H. U. (2016). Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru.

Jurnal Ilmiah Mandala Education, 2(2), 326–334.

Triadi, I., & Rangoraja, A. P. (2024). Peran Hukum Tata Negara dalam Sistem

Pemerintahan Indonesia Saat Ini. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 7.

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2630>